



**PUTUSAN**  
**Nomor 966/Pid.Sus/2020/PT MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Syahril Rangkuti;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /15 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pasar V Tembung Gang Durian IV Desa  
Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 966/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Ali Sofian Rambe, SH.,MH., dan Lasma Sinambela, SH, Para Advokat, yang tergabung pada Kantor LASMA SINAMBELA, SH., & REKAN beralamat di Jl. Ismail Harun Perumahan Puri Livina B.I Medan Tembung Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor W2-U4/188HK.00/ IV/2020 tanggal 3 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 966/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 966/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 966/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 29 Juni 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Beringin Gang Cermai Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 966/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Z Affan, saksi Ridarmi Ginting, saksi Hadi Ekwana, dan saksi Joko Andri yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat melakukan tugas patroli reskrim dan ketika para saksi melintas di Jalan Beringin Gang Cermi Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penangkapan terdakwa memasukkan sesuatu kedalam mulutnya sehingga para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan bungkusan yang ada dimulutnya tersebut yang setelah dikeluarkan ternyata 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Beringin Pasar V Gang Cermi Kecamatan Percut Sei Tuan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI yang tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala Nomor : 25/10116/II/2019 tanggal 21 Januari 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 12249/NNF/2019 tanggal 08 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan hendri D. Ginting, S.Si pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Beringin Gang Cermi Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 966/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Z Affan, saksi Ridarmi Ginting, saksi Hadi Ekwon, dan saksi Joko Andri yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat melakukan tugas patroli reskrim dan ketika para saksi melintas di Jalan Beringin Gang Cermat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penangkapan terdakwa memasukkan sesuatu kedalam mulutnya sehingga para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan bungkusan yang ada dimulutnya tersebut yang setelah dikeluarkan ternyata 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Beringin Pasar V Gang Cermat Kecamatan Percut Sei Tuan untuk digunakan sendiri, kemudian terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala Nomor : 25/10116/I/2019 tanggal 21 Januari 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 12249/NNF/2019 tanggal 08 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan hendri D. Ginting, S.Si pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Beringin Gang Cermat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 966/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Z Affan, saksi Ridarmi Ginting, saksi Hadi Ekwan, dan saksi Joko Andri yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat melakukan tugas patroli reskrim dan ketika para saksi melintas di Jalan Beringin Gang Cermat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penangkapan terdakwa memasukkan sesuatu kedalam mulutnya sehingga para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan bungkusan yang ada dimulutnya tersebut yang setelah dikeluarkan ternyata 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Beringin Pasar V Gang Cermat Kecamatan Percut Sei Tuan untuk digunakan sendiridengan cara terdakwa mempersiapkan alat bong atau alat hisap lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian membakar shabu-shabu yang mana setelah dibakar asapnya kemudian dihisap oleh terdakwa, kemudian terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 12249/NNF/2019 tanggal 08 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan hendri D. Ginting, S.Si pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti urine berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang yang diperiksa milik terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa "Ahmad Syahril Rangkuti" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 966/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa "Ahmad Syahril Rangkuti" dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa "Ahmad Syahril Rangkuti" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Tindakan terhadap Terdakwa "Ahmad Syahril Rangkuti" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 488/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 2 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syahril Rangkuti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 966/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;Dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 2 Juni 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 431/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 2 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 2 Juni 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 432/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 2 Juni 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juni 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Juni 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan tepat kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Juni 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d tanggal 10 Juni 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 966/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Lubuk Pakam tanggal 02 Juni 2020 nomor: 448/Pid.Sus/2020/PN Lbp, karena Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut kurang objektif melihat fakta hukum yang terungkap sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.

1. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang *Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;* **tidak mencerminkan rasa keadilan**. Karena beratnya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan fakta Perbuatan Terdakwa adalah merupakan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

## **MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA,**

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, adapun fakta hukum atas perkara a quo adalah sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Beringin Gang Cermi Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ridarmi Ginting, saksi Joko Andri, Z Affan dan Hadi Ekwon karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa, benar pada saat saksi Ridarmi Ginting, saksi Joko Andri, Z Affan dan Hadi Ekwon melakukan tugas patroli di Jalan Beringin Gang Cermi Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 966/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Ridarmi Ginting, saksi Joko Andri, Z Affan dan Hadi Ekwan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan memasukkan sesuatu ke dalam mulut Terdakwa;

- Bahwa, benar saksi Ridarmi Ginting, saksi Joko Andri, Z Affan dan Hadi Ekwan mendatangi Terdakwa, saksi Ridarmi Ginting, saksi Joko Andri, Z Affan dan Hadi Ekwan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan bungkus yang ada dimulut Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat saksi Ridarmi Ginting, saksi Joko Andri, Z Affan dan Hadi Ekwan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu yang dikeluarkan Terdakwa dari mulut Terdakwa;
- Bahwa, benar barang narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Beringin Pasar V Gang Cermi Kecamatan Percut Sei Tuan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala Nomor: 25/10116/I/2019 tanggal 21 Januari 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Barang Bukti Urine No. LAB.: 12249/NNF/2019 tanggal 08 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan hendri D. Ginting, S.Si pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti dan barang bukti urine berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Bahwa, benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan "1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas)



gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Barang Bukti Urine No. LAB.: 12249/NNF/2019 tanggal 08 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan hendri D. Ginting, S.Si pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti dan barang bukti urine berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; **Maka sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 angka 2 huruf b, telah patut untuk dinyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair.**

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, telah patut untuk dinyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair. Dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" *sebagaimana dalam dakwaan Subsidair*, telah beralasan untuk **dibatalkan**. Oleh karena itu, mohon agar yang mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk mengadili sendiri perkara a quo.

**MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA,**

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, menyesuaikan fakta hukum perkara a quo dengan ketentuan SEMA RI Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, patut untuk dinyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa patut dipersalahkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa patut dipersalahkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair, maka akan lebih tepat dan mencerminkan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi **pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

**MAKA:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**, dengan ini Terdakwa AHMAD SYAHRIL RANGKUTI melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syaril Rangkuti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Dimusnahkan;
9. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

## **Atau:**

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 966/Pid.Sus/2020/PT MDN

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Lubuk Pakam Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 2 Juni 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 2 Juni 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 2 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 966/Pid.Sus/2020/PT MDN





DARWIN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)